

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



M. H. S. J. D. H. H. H. H.
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
No. 16
TANGGAL

Nomor : 16

Th. 1998.

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 4 TAHUN : 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C CIBINONG
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah dilakukan penyesuaian klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Cibinong milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor;

- b. bahwa agar terdapat kejelasan mengenai status hukum keberadaan pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Cibinong dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/MENKES/ SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Pemerintah;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelak-

sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/ SK /11/92 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
19. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/SK/VI/1993 tentang Persetujuan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor VI/DPRD/ KS. 023.2/VII/1979 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C
CIBINONG PADA DINAS KESEHATAN KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

"Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini maka Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas C Cibinong di-

dinyatakan telah dibentuk sesuai dengan penyerahan urusan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan".

Ditetapkan di : C I B I N O N G
Pada tanggal : 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR,

ttd

ttd

H. ESO SUKARSO

H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA


"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.766-Huk/98
Tanggal : 4 Juni 1998"

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor

Tanggal : 11 Juni 1998
Nomor : 16
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
B O G O R



DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK


Pembina Utama Muda
NIP. 480.048.428

J a b a t a n	Paraf	Tgl
- Wakil Bupati	:	
- Sekwilda	:	
- As Tata Praja	:	<i>At</i> 27/6/98
- Kabag Hukum	:	<i>A</i> 27/6/98
- Subag Per U.U. an	:	<i>Wu</i> 27/6/98

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor

Tanggal : 11 Juni 1998
Nomor : 16
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
B O G O R,



DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048.428